

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No.

Telp. (0740) 7370064

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR: 229 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN NELA BINA II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kwalitas cian layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa cian kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Non Formal di pandang perlu di berikan izin operasiomal penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persaratan.
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah di ubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59) tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang

- Ferta Romor, 1 Tahun 2006, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah *Labupaten Tanjung Jabung Timur.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 137 tahun 2013 tentang Satandar Pendidikan Anak Usia Dini
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa:n Republik Indonesia No 146 tahun 2013 tentang Kuriulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- 10. Berdasarkan Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Nelabina II No. 11 /PAUD-NB / 2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Permohonan Perpanjangan izin Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin Perpanjangan penyelenggaraan PAUD Nonformal:

Nama kelompok bermain

NELABINA II

Alamat

Desa

Kota Baru

Kecamatan Nama Pengelola

Geragai Emilia Yuniati

Alamat Pengelola

: Desa Kota baru

Kec Geragai

KEDUA

Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermaini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.

3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq.Kepala Bidang PNF melalui UPTD kecamatan masing-masing.

4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berahir 14 Juli 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Muara Sabak

Pada tanggal

19-06-2015

Pud 9690929 199803 1007

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Bupati Tanjung Jabung Timur.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Geragai